



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

13 TAHUN 2007

TEN TANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

8UPATI BONE BOLANG,

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah

DATA FROM 1749

MAXIMUM

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

8. Pemerintahan Kabupaten adalah pemerintahan daerah
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
dasar otonomi dan tugas pemerintahan daerah tingkat dua
sebagai daerah otonom yang memiliki kekuasaan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan
dibentuk DPRD dalam lingkungan kekuasaan daerah
Kabupaten atau Kota yang bersifat pemerintahan
pemerintahan daerah ;

5. Bupati adalah Kepala Daerah ;
6. Wakil Bupati adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kota
Kabupaten ;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja sebagai Pembantu
Daerah Kabupaten Kota ;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
memurus kepentingan masyarakat setempat serta
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

9. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan daerah
Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Pemerintahan Desa dalam wilayah dan kekuasaan
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai suatu pemerintahan daerah ;

11. Badan Penyelenggara Desa yang melaksanakan
BPD adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
pemerintahan Pemerintahan Desa ;

12. Pemerintah Desa adalah pemerintah daerah yang
dibentuk oleh BPD beranggotakan Kepala Desa ;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Keratuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten .

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa .

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat .

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

keas yang diberikan dan diberikan kepada Pemerintah
 Desa dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan
 Desa dalam menyelenggarakan urusan tugasnya sendiri
 untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
 setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
 yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
 Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DESA Pasal 1

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
 a. urusan pemerintahan yang sesuai atau berkaitan erat dengan
 pemerintahan desa;
 b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
 Kabupaten yang diberikan pengembangannya kepada desa;
 c. urusan pemerintahan dan pemerintahan Kabupaten Provinsi
 dan Pemerintah Kabupaten dan
 d. urusan pemerintahan lainnya yang akan berkaitan
 pemerintahan dengan diberikan kepada desa.

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang
 diberikan pengembangannya kepada Desa sebagaimana dimaksud
 dalam pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang sesuai
 dengan dapat menjadi kaitan pelayanan dan pembangunan
 masyarakat.

Pasal 3

1. Kabupaten pemerintah urusan yang menjadi kewenangan
 Kabupaten yang diberikan pengembangannya kepada Desa
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan
 dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembiayaannya serta berdasarkan :
 - a. potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia ; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1), memuat materi sebagai berikut :
 - a. jenis pendelegasian urusan pemerintahan ;
 - b. penyelenggaraan/pengelolaan urusan ;
 - c. pembinaan dan pengawasan ;
 - d. pelaporan .

Pasal 5

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa wajib melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuannya serta

a. potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya manusia; dan
b. sarana dan prasarana.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1), memuat materi sebagai berikut:

- a. jenis pendanaan urusan pemerintahan;
- b. penyelenggaraan/pengelolaan urusan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan.

Pasal 5

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, wajib disertai dengan dukungan finansial, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(3) Desa wajib melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETERANGAN PENUTUP

Pasal 6

Keterangan-keterangan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2007
T E N T A N G
KEWENANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai kewenangan desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai kewenangan desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Keanekaragaman memiliki makna kewenangan desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti kewenangan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam kewenangan desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli dalam kewenangan desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi dalam kewenangan desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat dalam kewenangan desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai kewenangan desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .

Huruf b

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi .

Huruf c

Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi

menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat BPD
dan lain-lain yang menyebabkan sebagai salah satu faktor yang

Pembinaan masyarakat dalam lingkungan desa memiliki peran yang
penting dalam pembinaan dan peningkatan pembangunan di desa. Untuk
itu, perlu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa
dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi
lingkungan masyarakat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan desa adalah
kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pembangunan Desa (PPD)
2000 yang meliputi kegiatan pokok sebagai berikut: pembinaan organisasi
masyarakat desa.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1

Alasan

Pasal 2

Uraian

yang dimaksudkan dengan pembinaan masyarakat desa adalah
desa sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai kesatuan
kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda
dengan daerah lain.

Haluan

Pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu kegiatan yang
penting dalam pembangunan desa. Untuk itu, perlu meningkatkan
kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam
dan manusia yang ada di desa. Hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan pelatihan, penyuluhan, dan lain-lain. Selain itu, perlu
juga meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya
pembinaan masyarakat desa.

Penutup

Yang dimaksud dengan pembinaan masyarakat desa adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk

kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Huruf d

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa, disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia adalah dukungan yang bersumber dari APBN/APBD pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di desa.

Pembiayaan merupakan kebutuhan wajib dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kepada desa.

Sarana dan prasarana diberikan dalam hal apabila pelaksanaan tugas pembantuan sangat dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia diberikan dalam hal apabila pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah desa tidak atau kurang memiliki sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang diberikan merupakan sumber daya manusia sebagai tenaga teknis dalam pelaksanaan tugas pembantuan di desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

kepada kaptenannya dan akan dapat
kepada kaptenannya dan akan dapat

Hind
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan untuk pembinaan kapten yang diberikan kepada
dapat diberikan dengan pembinaan yang diberikan dan diberikan
Pembinaan dan pembinaan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wajib diberikan dengan diberikan
sangat dan sangat, serta diberikan dengan diberikan
yang diberikan dan diberikan diberikan diberikan diberikan
pembinaan kapten diberikan diberikan diberikan diberikan
dapat

Pembinaan kapten diberikan wajib diberikan diberikan
pembinaan yang diberikan diberikan diberikan diberikan
pembinaan yang diberikan diberikan diberikan diberikan

Selain dan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan
pembinaan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan

Gambar Daya Manusia diberikan diberikan diberikan diberikan
pembinaan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan
manusia diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan
daya manusia diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan
pembinaan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas.